LAPORAN AKHIR

Naskah Akademik
Perda Perumda Aneka Usaha dan Jasa (AUJ)

Kerjasama Pemkot Bontang

dengan ULS-Unmul

Peran Strategis BUMD AUJ Kota Bontang

BUMD Aneka Usaha dan Jasa (AUJ) adalah instrumen penting bagi Pemerintah Kota Bontang.

Peningkatan PAD

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui usaha produktif.

Pelayanan Publik

Memberikan pelayanan publik berupa barang dan jasa kepada masyarakat.

Kemandirian Fiskal

Kunci kemandirian fiskal dan penggerak ekonomi lokal berbasis potensi daerah.

Permasalahan Regulasi dan Tata Kelola

Operasional BUMD AUJ masih berlandaskan regulasi lama (UU 5/1962 & UU 32/2004) yang tidak relevan.

Akuntabilitas Belum Maksimal

Lemahnya akuntabilitas dan transparansi dalam operasional.

Kewenangan belum clear

Pembagian kewenangan dalam organ perusahaan masih lemah

Rentan Konflik

Rentan terhadap konflik kepentingan dan inefisiensi.

Salah satu langkah awal mengurai masalah di atas Penyelarsan Regulasi berdasarkan PP 54/2017

Regulasi Baru dan Tantangan Penyesuaian

Pemerintah telah menerbitkan PP 54/2017 sebagai pedoman terbaru pengelolaan BUMD.

Fokus PP 54/2017:

- *Bentuk hukum dan struktur organisasi yang lebih jelas.*
- *Prinsip Good Corporate Governance (GCG).*
- *Evaluasi dan akuntabilitas kinerja.*

Risiko Tanpa Penyesuaian:

- *Hambatan legalitas dan profesionalisme.*
- *Kehilangan kepercayaan publik.*

Kebutuhan Penyusunan Naskah Akademik

Revisi Peraturan Daerah tentang BUMD AUJ menjadi kebutuhan mendesak.

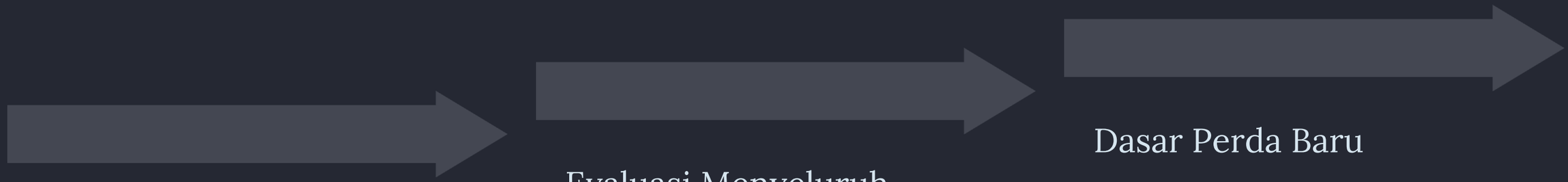

Landasan Komprehensif

Sebagai landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Evaluasi Menyeluruh

Evaluasi kelembagaan, kinerja, dan hubungan pemilik modal-manajemen.

Dasar Perda Baru

Dasar pembentukan Perda baru yang akuntabel, adaptif, dan sesuai kebutuhan daerah.

Diharapkan mendukung transformasi BUMD AUJ menjadi entitas profesional dan berdaya saing.

Asas-asas Hukum yang dituangkan dalam Perda Baru

Asas Keadilan

- Menuntut adanya keseimbangan antara dana publik yang diinvestasikan ke AUJ dan manfaat nyata yang diterima masyarakat, serta menjamin keadilan antar generasi dalam pemanfaatan aset daerah.

Asas kepastian Hukum

- Menegaskan pentingnya regulasi yang mutakhir dan harmonis agar kegiatan usaha AUJ sah secara hukum, serta mencegah konflik kewenangan dan kelemahan struktur hukum perusahaan.

Asas Kemanfaatan

- Menekankan bahwa AUJ harus memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat dan daerah, termasuk ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan.

Asas Keterbukaan

- Mengharuskan AUJ menjalankan prinsip transparansi dalam laporan keuangan, pengambilan keputusan, dan kerja sama usaha untuk mencegah korupsi dan membangun kepercayaan publik.

Asas-asas Hukum yang dituangkan dalam Perda Baru

Asas Partisipatif	• Mewajibkan pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan usaha AUJ untuk menjamin relevansi, legitimasi, dan pemerataan manfaat ekonomi.
Asas Akuntabilitas	• Mengatur bahwa setiap kebijakan dan penggunaan dana publik oleh AUJ harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada pemerintah dan masyarakat.
Asas Efisiensi	• Menekankan pentingnya pengelolaan modal, sumber daya, dan kelembagaan AUJ secara hemat, tepat guna, dan produktif agar memberikan hasil optimal bagi daerah.

Aspek Sosial & Ekonomi AUJ

Perumda AUJ perlu mengoptimalkan manfaat langsung bagi masyarakat dan UMKM.

Manfaat Belum Maksimal

- *Manfaat langsung ke masyarakat.*
- *Jangkauan UMKM & kelompok produktif.*

Prioritas Perbaikan

- *Mengembalikan kepercayaan publik.*
- *Orientasi pada layanan dan pembangunan lokal.*

Rekomendasi Transformasi AUJ

Bentuk Hukum *Tetap sebagai Perumda, bukan Perseroda.*	**Fungsi Utama** *Fokus pada pelayanan publik & pemberdayaan ekonomi lokal.*
Penataan Internal *Penataan ulang kelembagaan dan sistem pengawasan.*	**Penyesuaian Regulasi** *Penyesuaian regulasi secara menyeluruh.*

Alasan bentuk Badan Hukum BUMD AUJ: Perumda

Alasan Kuat	Keterangan	Kelebihan Model Perumda
Kepemilikan Modal 100% Pemkot Bontang	Modal sepenuhnya dimiliki pemerintah daerah, sesuai PP 54/2017 Pasal 4.	Kendali penuh Pemkot terhadap arah kebijakan dan strategi usaha.
Kinerja Keuangan belum Stabil	Penyertaan modal Rp85,9 miliar belum menghasilkan dividen signifikan; produktivitas aset rendah.	Perumda tidak dituntut mengejar profit maksimal, fokus pada penyehatan dan pelayanan publik.
Tata Kelola Perlu Perbaikan	Belum ada Satuan Pengawasan Intern (SPI), masih pakai regulasi lama (UU 5/1962).	Perumda memberi ruang pembenahan kelembagaan tanpa tekanan pasar.
Skala Ekonomi & Usaha Kecil	Unit usaha masih terbatas (parkir, videotron, pelabuhan) dengan margin rendah.	Bisa menjalankan fungsi ganda: pelayanan publik + pengembangan ekonomi daerah.
Minat Investor Rendah	Belum ada daya tarik komersial, investor swasta tidak tertarik masuk.	Tidak ada keharusan membuka kepemilikan saham, tetap fleksibel dikelola pemerintah.
Beban Administratif Perseroda	Perseroda tunduk pada UU PT (No. 40/2007) → wajib RUPS, komisaris independen, notaris, pelaporan setara perusahaan terbuka.	Perumda lebih sederhana secara administrasi dan hukum, hanya tunduk pada hukum publik daerah.
Penggunaan Modal Tidak Transparan	Sebagian besar Rp85 miliar sudah terpakai untuk operasional, sulit dipetakan dalam bentuk saham.	Perumda tidak mensyaratkan modal berbentuk saham sehingga lebih realistis.
Permasalahan Internal Kompleks	Keuangan belum sehat, tata kelola belum kuat, daya saing bisnis lemah.	Perumda memberi waktu untuk penyehatan internal sebelum membuka diri pada kepemilikan bersama.

Manfaat Regulasi Baru bagi Masyarakat

Layanan Berkualitas

Layanan publik yang lebih baik dan terjangkau.

Lapangan Kerja

Penciptaan lapangan kerja baru untuk masyarakat.

Rasa Memiliki

Meningkatkan kepercayaan terhadap BUMD.

Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan layanan yang efisien dan penciptaan peluang ekonomi.

Potensi Beban Fiskal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal

Jika memungkinkan, kebutuhan akan modal tambahan dari pemerintah daerah.

Biaya Konsultansi

Biaya untuk konsultasi dan audit kelembagaan.

Restrukturisasi SDM

Biaya restrukturisasi sumber daya manusia dan organisasi.

Risiko Intervensi

Infrastruktur usaha baru dan risiko intervensi fiskal.

Penting untuk mengelola potensi beban fiskal ini agar tidak membebani anggaran daerah.

Pedoman Tata Kelola AUJ (Perda 001/2025)

1. Transparansi & Akuntabilitas
2. Struktur Profesional
3. Penguatan Pengawasan
4. GCG sebagai Fondasi

Perda 001/2025 menetapkan kerangka kerja yang kuat untuk tata kelola AUJ yang transparan dan akuntabel.

Prinsip Transformasi AUJ

Alat Kesejahteraan

AUJ sebagai alat distribusi kesejahteraan masyarakat.

Layanan Publik

Bukan sekadar entitas laba, tapi juga layanan publik.

Inklusif & Adaptif

Inklusif, adaptif, dan berkelanjutan dalam operasional.

Sinergi

Sinergi pemerintah, masyarakat, dan BUMD.

Transformasi AUJ berfokus pada peran ganda sebagai entitas bisnis dan pelayan publik.

Penutup dan Arah Tindak Lanjut

Revisi Perda AUJ

Pintu reformasi kelembagaan.

Penguatan Tata Kelola

Fokus pada GCG.

Transformasi Bertahap

Berdasarkan rencana bisnis.

BUMD Andalan

Untuk pembangunan Kota Bontang.

Langkah-langkah ini akan memastikan AUJ menjadi BUMD yang kuat dan andal dalam mendukung pembangunan Kota Bontang.